

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP “KREAK” DI KABUPATEN SEMARANG DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
ARTIKEL KARYA ILMIAH**



Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh

Gelar Akademik Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh:

Laras Winarsih

20.11.0001

FACULTY OF LAW

DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI UNIVERSITY

2025

LEMBAR PENGESAHAN ARTIKEL KARYA ILMIAH
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP “KREAK” DI KABUPATEN SEMARANG DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)



Diajukan Oleh:

Laras Winarsih

20.11.0001

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk untuk dipertahankan dan dipresentasikan di hadapan panitia penguji Artikel Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS). Pada Hari Senin, 29 September 2025

Dosen Pemimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping

Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.

Idul Hanzah Alid, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel karya ilmiah ini dengan kesabaran, kemudahan, dan kelancaran, serta kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dan hambatan sepanjang proses penyusunannya. Dengan demikian, penyusunan artikel karya ilmiah berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum Pidana terhadap “Kreak” di Kabupaten Semarang dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)” dapat diselesaikan dengan baik.

Peneliti menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian artikel karya ilmiah ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan artikel karya ilmiah ini dengan baik.
2. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
3. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
4. Ibu Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar dan tulus dalam mempersiapkan artikel karya ilmiah ini hingga selesai.
5. Bapak Idul Hanzah Alid, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Pendamping, yang juga telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan arahan dengan sabar dan tulus sampai artikel karya ilmiah ini terselesaikan.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah mentransfer ilmu dan memotivasi peneliti.

7. Seluruh staf bagian administrasi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memfasilitasi kelancaran proses penyelesaian perkuliahan dan usulan skripsi.
8. Rekan-rekan seangkatan Kelas Reguler Sore, Fakultas Hukum, Angkatan 2020 yang telah memberikan saran-saran sehingga mempermudah penyelesaian skripsi ini. Terima kasih pula atas pengalaman, persahabatan, dan ikatan persaudaraan yang terjalin selama ini.
9. Terakhir, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang belum dapat disebutkan satu per satu namun telah mendukung terselesaikannya artikel karya ilmiah ini.

Peneliti menyadari bahwa artikel karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai masukan yang berharga.

Akhirnya, peneliti menyampaikan terima kasih kepada setiap pembaca dan berharap artikel ilmiah ini bermanfaat bagi kita semua.

Ungaran, 29 September 2025

Peneliti,

Laras Winarsih

20.11.0001

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP “KREAK” DI KABUPATEN SEMARANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Laras Winarsih¹, Lailasari Ekaningsih², Idul Hanzah Alid³, Wafda Vivid Iziyana⁴

¹ Faculty of Law, Darul Ulum Islamic Center Sudirman University, Semarang, Indonesia, email: laras.bisnis1996@gmail.com

² Faculty of Law, Darul Ulum Islamic Center Sudirman University, Semarang, Indonesia, email: lailasarien@gmail.com

³ Faculty of Law, Darul Ulum Islamic Center Sudirman University, Semarang, Indonesia, email: idoel@undaris.ac.id

⁴ Faculty of Law, University Semarang, Indonesia, email: wafda@usm.ac.id

Received: 16/11/2022

Revised: 30/12/2022

Accepted: 11/02/2023

Abstract

This study evaluates the effectiveness of criminal law enforcement for members of the ‘Kreak’ group in Semarang Regency, based on the Child Criminal Justice System Law. This study aims to analyze the level of success of law enforcement, identify obstacles, and formulate appropriate solutions. The focus of the problem is: (1) how effective law enforcement is in practice; (2) what are the obstacles in the field; and (3) how to overcome them. As a normative legal study (literature review), this research fully analyzes written sources. The main data are official regulations (such as the Child Justice Law and the Criminal Code), supported by secondary data from books, journals, and similar studies. The results of the study show that the effectiveness of law enforcement against “Kreak” is still not optimal, given the weak coordination between agencies, limited rehabilitation facilities, and a lack of public understanding of the restorative justice approach. The obstacles that arise include technical aspects of diversion implementation, limited law enforcement human resources, and suboptimal support from the child's social environment. The proposed solutions include strengthening the role of correctional institutions (Lapas), improving training for law enforcement officials on restorative justice, and creating synergy between officials, schools, and the community in efforts to prevent and guide children involved in deviant behavior.

Keywords

Kreak, Juvenile Criminal Justice System, Effectiveness, Law Enforcement.

Corresponding Author

Laras Winarsih

Faculty of Law, Darul Ulum Islamic Center Sudirman University, Semarang, Indonesia, email: laras.bisnis1996@gmail.com

1. INTRODUCTION

Sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia berkewajiban menegakkan keadilan bagi seluruh warga. Kosekuensinya, sistem peradilan kita harus



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Published by Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo; Indonesia
Accredited Sinta 4

mampu menjamin pemenuhan hak anak secara utuh.¹ Ada dua tujuan pokok: pertama, melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi; kedua, menyediakan jalur bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk menjalani rehabilitasi dan kembali ke masyarakat (reintegration) secara bermartabat.²

Negara merupakan tempat berlindung bagi warganya dan wajib menjamin serta memberikan perlindungan bagi anak.³ Anak adalah generasi penerus dengan peran strategis dan karakteristik yang khas. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah anugerah Tuhan yang memiliki harkat dan martabat manusia seutuhnya. Karena itu, anak mutlak membutuhkan perlindungan agar tumbuh-kembangnya optimal secara fisik, mental, dan sosial secara serasi dan seimbang.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang dipikul orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.⁴ Hal ini karena hak anak pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang perlindungannya diakui dan berlaku bahkan sejak anak masih dalam kandungan.

Istilah “kreak Semarang” belakangan banyak diperbincangkan di media sosial. Pada dasarnya, ini adalah istilah bernada negatif untuk menyebut sekelompok anak muda yang kerap membuat onar di wilayah Semarang. Kata “kreak” sendiri menggambarkan perilaku yang dianggap norak atau sok. Persoalannya, tindakan mereka kerap melampaui itu, tidak jarang berujung pada perkelahian ala gangster yang menimbulkan korban.

Di media sosial, terdapat berbagai konten yang membahas kreak Semarang. Salah satunya akun TikTok @msipnk yang dibuat kreator asal Semarang. Asal-muasal istilah “kreak” disebut sebagai singkatan dari “kere” (miskin) dan “mayak” (gaya atau pamer). Awalnya label ini hanya dilekatkan pada orang-orang dengan pakaian atau gaya rambut yang dianggap norak dan tidak pada tempatnya. Namun, seiring waktu maknanya bergeser menjadi lebih negatif dan kini melekat pada citra kelompok remaja di Semarang yang perilakunya meresahkan.⁵

Keamanan warga di wilayah Semarang kini kian terancam oleh maraknya kekerasan, tawuran,

¹ Hakim, Abdul Aziz. (2011). *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 11

² Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. (2018). *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Depok: Prenamedia Group, hlm. 39

³ May, Jhon. (2015) “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Lex Crimen* 4, no. 7: 81–88.

⁴ Riyadi, Eko. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 57

⁵ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-kreak-semarang-dan-istilah-istilah-populer-lainnya-23bBfHJhV0K/full>, diakses pada hari Senin, 28 Juli 2025 Pukul 21.09 WIB

dan tindak kriminal yang dilakukan kelompok "Kreak". Para pelaku umumnya remaja yang kerap berkonvoi motor pada malam hari sambil membawa senjata tajam seperti golok atau celurit. Mereka biasanya beraksi di area dengan pengawasan minim, menjadikan warga yang masih beraktivitas di luar rumah sangat rentan. Akibatnya, timbul kekhawatiran mendalam di masyarakat, terutama bagi mereka yang harus melintasi jalanan sepi pada malam hari.

Secara praktis, fenomena ini berkaitan dengan kurangnya pengawasan aparat dan terbatasnya fasilitas di wilayah rentan. Sejalan dengan temuan aparat kepolisian di Semarang, terdapat peningkatan kasus kekerasan jalanan yang diduga terkait kelompok "Kreak" dengan mayoritas pelaku berusia di bawah 18 tahun. Kondisi ini mencerminkan lemahnya upaya pencegahan dan respons aparat pada kawasan rawan kriminalitas, sehingga membuka peluang terjadinya kekerasan pada malam hari.

Kasus "Kreak" umumnya berakar pada tekanan ekonomi, keterbatasan pendidikan, dan minimnya sarana pengembangan diri yang menjadi pendorong utama.⁶ "Kreak" merujuk pada kejahatan jalanan berbasis geng yang dilakukan remaja dengan mengendarai sepeda motor pada malam hari. Modusnya berkeliling kota sambil membawa senjata tajam untuk menyerang pengguna jalan secara acak. Tindakan brutal ini kerap menimbulkan luka berat bahkan kematian korban.

Banyak pelaku "Kreak" merupakan remaja putus sekolah yang kehilangan arah dan tujuan hidup.⁷ Di sisi lain, minimnya aktivitas positif atau sarana hiburan yang terjangkau juga mendorong mereka mencari "hiburan" dengan cara berbahaya, yakni terlibat kekerasan jalanan. Fenomena "Kreak" sejatinya mirip dengan fenomena 'klitih' yang sebelumnya meresahkan masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Keduanya melibatkan kekerasan jalanan oleh kelompok remaja guna menebar rasa takut atau mencari "pengakuan" dari kelompok lain. Namun terdapat perbedaan modus operandi dan karakter kelompok pada tiap wilayah.

Ancaman "Kreak" membuat masyarakat Kabupaten Semarang semakin waspada, terutama mereka yang kerap beraktivitas pada malam hari. Sejumlah warga mengaku merasa tidak aman dan cemas, khususnya pekerja malam seperti pengemudi ojek daring dan pekerja shift. Banyak warga akhirnya memilih membatasi aktivitas malam untuk menghindari risiko menjadi korban. Sebagai respons, sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Semarang mengadakan berbagai kegiatan untuk menyalurkan energi anak muda ke arah yang lebih positif.⁸ Pemerintah Kabupaten Semarang juga bekerja sama dengan kepolisian untuk menekan angka kriminalitas melalui

⁶ Prasasti, S. (2017, July). Kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. In *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling* (Vol. 1, No. 1, pp. 28-45)

⁷ Asmara, C. H. (2020). Fenomena kenakalan remaja di Semarang: Tinjauan sosiologis. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 15(2), 35-49.

⁸ Munita, R., Maysaroh, L., & Maulia, S.T. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Meminimalisir Kenakalan Remaja. *Adiba: Journal of Education*, 3(3), 366-374

peningkatan patroli keamanan dan edukasi di sekolah tentang bahaya kekerasan jalanan.⁹

Kelompok ini kerap terlibat pelanggaran hukum seperti tawuran, pemerasan, kekerasan geng, dan tindak pidana lain yang mengganggu ketertiban umum. Meski pelakunya masih tergolong anak, tindakan mereka kerap terorganisasi dan berulang, menimbulkan dilema penegakan hukum.¹⁰ Di satu sisi, negara berkewajiban melindungi anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia; di sisi lain, aparat dituntut merespons secara serius dan proporsional setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anak.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadi dasar hukum utama penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dengan pendekatan yang mengutamakan keadilan restoratif dan prinsip diversifikasi. Namun efektivitas implementasi UU ini pada anak jalanan yang berkelompok sebagai “kreak” masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan. Lemahnya koordinasi antar-aparat, kurangnya pemahaman terhadap pendekatan restoratif, dan minimnya sarana pembinaan menjadi hambatan terciptanya sistem peradilan yang berorientasi rehabilitasi anak.

Dalam konteks hukum pidana, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus merujuk pada UU SPPA yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan mendorong penerapan diversifikasi sebagai alternatif pemidanaan. UU ini menekankan pendekatan rehabilitatif, bukan represif, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan latar sosial anak.¹¹ Di sisi lain, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) memberikan instrumen hukum yang lebih relevan untuk menangani berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak, baik sebagai pelaku utama maupun dalam konteks kelompok. Namun implementasi kedua regulasi ini menghadapi tantangan besar saat berhadapan dengan anak jalanan yang identitasnya tidak jelas, sulit dijangkau sistem pendidikan dan keluarga, serta memiliki ikatan sosial dengan kelompok sebaya yang cenderung menyimpang. Hal ini membuat proses hukum menjadi rumit, baik pada tahap penyidikan dan penuntutan, maupun dalam penerapan upaya diversifikasi.

Kabupaten Semarang sebenarnya telah menginisiasi sejumlah regulasi daerah seperti Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak, serta Peraturan Bupati Nomor 18 dan 19 Tahun 2016 yang mengatur mekanisme layanan terintegrasi dan koordinasi lintas perangkat daerah untuk perlindungan anak. Namun peningkatan kasus kekerasan oleh anak jalanan di malam hari menunjukkan adanya celah efektivitas kebijakan, khususnya dalam aspek penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji secara mendalam efektivitas penegakan hukum pidana terhadap anak jalanan yang berkelompok di

⁹ Nurkamila, Nazwa Haifa, dkk. (Maret 2025). Mengungkap Ancaman: Fenomena Gangster atau “Kreak” di Semarang. *Jurnal Majemuk* Vol. 4 No. 1, 17-26

¹⁰ Pamungkas, T. B., & Muchamad Iksan, S. H. (2025). *Pencegahan Dan Penegakan Hukum terhadap Fenomena Perkelahian Massal (Kreak Sebagai Refleksi Krisis Sosial) Di Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

¹¹ Rahayu, S. (2015). Diversifikasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43317.

Kabupaten Semarang, serta mengevaluasi penerapan prinsip keadilan restoratif pada kasus kekerasan serius yang mengganggu ketertiban umum. Studi ini juga menilai sinergi kebijakan nasional dan daerah dalam penanganan kejahatan anak jalanan guna memberi masukan konkret bagi perbaikan SPPA.

Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) yang diselenggarakan DP3AKB Kabupaten Semarang pada 5 Juni 2024 merupakan langkah nyata pemerintah daerah menuju Kabupaten Layak Anak (KLA). Inisiatif ini relevan dengan latar jurnal tentang efektivitas penegakan hukum terhadap "kreak" dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana (SPPA).¹² Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dunia pendidikan, dunia usaha, dan Kementerian Agama, menunjukkan pendekatan multisektor yang mendukung rehabilitasi serta reintegrasi anak, yang pada gilirannya diharapkan menurunkan jumlah anak berkonflik dengan hukum dan memperkuat fondasi Kabupaten Layak Anak.

Fenomena kejahatan malam hari yang melibatkan anak jalanan di Kabupaten Semarang menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Kekerasan oleh kelompok remaja—termasuk "kreak-kreak"—kerap terjadi pada malam hari, mulai dari penyerangan pengguna jalan, penusukan, hingga pencurian dengan kekerasan, yang sering dilakukan berkelompok dan terorganisasi. Kejahatan ini tidak hanya merusak rasa aman publik, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam pencegahan dan perlindungan anak rentan. Banyak pelaku merupakan anak jalanan tanpa identitas resmi, tidak bersekolah, dan berasal dari keluarga disfungsi, sehingga rentan terseret ke lingkaran kekerasan dan kriminalitas. Kondisi ini menuntut evaluasi serius atas implementasi SPPA, khususnya efektivitas upaya restoratif bagi anak pelaku kejahatan berat di malam hari, sekaligus menjadi tantangan integrasi pendekatan perlindungan anak dengan kebijakan ketertiban umum.

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum pidana pada perkara "Kreak" di Kabupaten Semarang dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). Penelitian juga mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, serta merumuskan usulan solusi untuk mengoptimalkan penanganan perkara "Kreak" dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu kajian hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan tertulis. Secara khusus, penelitian menelaah berbagai kaidah hukum yang berlaku, asas-asas yang melandasinya, serta keselarasan antar-regulasi yang

¹² <https://diskominfo.semarangkab.go.id/pelatihan-konvensi-hak-anak-upaya-menuju-kabupaten-semarang-layak-anak/> diakses pada Hari Kamis, 31 Juli 2025 Pukul 19.52 WIB

relevan.¹³ Fokus utama adalah proses penegakan hukum pidana pada perkara “Kreak” yang melibatkan anak di Kabupaten Semarang, dengan kerangka SPPA sebagai rujukan. Penelitian bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis peraturan dan konsep hukum secara tepat. Seluruh data dihimpun melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana terhadap “Kreak” di Kabupaten Semarang dalam SPPA

Penanganan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya kelompok “kreak” di Kabupaten Semarang, merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan pendekatan komprehensif dan berpusat pada kepentingan terbaik anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah komprehensif melalui UU SPPA, efektivitasnya di lapangan masih belum optimal dan menghadapi beragam tantangan.¹⁴

Salah satu persoalan mendasar adalah anak yang terlibat tindak pidana sering kali tidak terdeteksi sejak dini oleh aparat maupun layanan sosial. Ketika akhirnya teridentifikasi, langkah hukum berikutnya menjadi sangat menentukan. UU SPPA sejatinya mewajibkan upaya diversi pada setiap tahap. Namun praktiknya kerap berlawanan: anak langsung diarahkan masuk ke sistem peradilan formal, sementara diversi tidak dimaksimalkan. Sikap ini jelas tidak sejalan dengan semangat perlindungan anak yang menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir

Tinjauan regulasi dan literatur menunjukkan aparat masih mengalami kesulitan menerapkan pendekatan restoratif yang menjadi inti UU SPPA. Hambatan ini diduga karena kurangnya pemahaman maupun keterbatasan sumber daya implementatif. Ironisnya, kendala itu muncul meski Pemkab Semarang telah memberi landasan operasional kuat melalui Perbup No. 18 dan 19 Tahun 2016 yang menjadi pedoman teknis pembinaan dan pengawasan anak, termasuk yang tergabung dalam kelompok “kreak”.

Prinsip diversi dan keadilan restoratif merupakan jantung UU SPPA. Pasal 6–15 mengatur mekanisme diversi secara rinci. [Sianturi, K. A. (2016). The Realization of Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System through Diversion. *De Lega Lata: Journal of Law*, 1(1), 184-210]. Diversi semestinya menjadi pilihan pertama untuk menghindari stigmatisasi dan memberi kesempatan kedua bagi anak. Hasil kajian menunjukkan praktik diversi terhadap anak “kreak” di Kabupaten Semarang belum konsisten; sejumlah perkara ringan tetap dibawa ke pengadilan. Hal ini mengindikasikan pemahaman dan komitmen aparat serta lembaga terkait terhadap prinsip diversi

¹³ Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.

¹⁴ Nur'ain, L. (2025). Penegakan Hukum Bagi Anak Berbasis Keadilan. *Sultra Law Review*, 3813-3823.

perlu diperkuat.¹⁵

Keberhasilan diversi sangat bergantung pada ketersediaan sarana yang memadai, peran aktif pekerja sosial, dan keterlibatan masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan UU Kesejahteraan Anak dan UU HAM yang menekankan perlindungan anak dan jaminan tumbuh kembangnya. Sayangnya, konsep keadilan restoratif yang menitikberatkan pemulihan hubungan pelaku–korban masih kerap terabaikan dalam penanganan “kreak”, padahal ia berpotensi besar memulihkan penerimaan sosial anak.

UU SPPA (Pasal 86) mewajibkan setiap anak yang dijatuhi pidana mendapat pembinaan, baik di dalam maupun di luar LPKA. Tantangan terbesarnya adalah memastikan pembinaan efektif dan program reintegrasi sosial benar-benar dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini relevan bagi anak “kreak” yang umumnya berasal dari latar sosial-ekonomi kompleks sehingga penanganannya tidak bisa dibatasi pada pembinaan hukum semata. Kerangka hukum daerah (Perda Perlindungan Anak 2014 dan Perda Kabupaten Layak Anak 2019) sesungguhnya sudah kuat, namun koordinasi antar-lembaga (polisi, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, dan masyarakat) masih perlu ditingkatkan. Tanpa sinergi yang baik, risiko residivisme dan kembali ke jalanan tetap tinggi.

Selain itu, berlakunya KUHP baru (UU No. 1/2023) menuntut penyesuaian penanganan tindak pidana anak. Walau UU SPPA tetap berlaku sebagai *lex specialis*, prinsip-prinsip KUHP, khususnya keadilan restoratif dan sanksi yang berorientasi pembinaan perlu diintegrasikan secara harmonis dalam praktik. Sinkronisasi ini merupakan perwujudan amanat konstitusi, khususnya Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶

Dengan demikian, penegakan hukum pidana terhadap anak “kreak” di Kabupaten Semarang belum efektif. Landasan hukum memadai, tetapi implementasi tersendat oleh kurangnya koordinasi, pemahaman, dan komitmen yang seragam lintas pihak. Kuncinya adalah memprioritaskan diversi, keadilan restoratif, dan program pembinaan–reintegrasi yang berkelanjutan agar hukum benar-benar melindungi dan memberdayakan anak.

Studi ini dengan jelas menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana terhadap anak jalanan yang menjadi “kreak” di Kabupaten Semarang, meskipun telah didasarkan pada kerangka hukum yang kuat seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta berbagai peraturan turunannya, masih memiliki kesenjangan dan tantangan signifikan di tingkat implementasi. Hambatan dalam identifikasi awal, inkonsistensi dalam penerapan

¹⁵ Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 633-651.

¹⁶ Lestari, M. (2017). Hak anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *UIR Law Review*, 1(2), 183-190.

diversi, serta keterbatasan program rehabilitasi sosial dan reintegrasi menegaskan urgensi pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Hal ini bukan semata-mata tentang penegakan hukum, melainkan juga tentang mengembalikan harapan bagi anak-anak rentan, memastikan mereka dapat kembali ke jalur yang benar sesuai dengan amanat konstitusi dan hak asasi manusia. Ke depan, revitalisasi koordinasi lintas sektor akan menjadi kunci. Aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, layanan sosial, dan masyarakat harus bekerja bersama secara holistik, bukan hanya sebagai mitra, tetapi sebagai ekosistem pelindung yang terintegrasi.

Pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum tentang filosofi SPPA, penguatan peran pekerja sosial dan fasilitator diversi, serta pengembangan program pendampingan pasca persidangan yang inklusif merupakan langkah konkret yang harus diprioritaskan. Dengan demikian, proses peradilan pidana anak tidak lagi sekadar menjadi mekanisme penghukuman, tetapi berubah menjadi medium transformatif yang berorientasi pada pemulihan, pendidikan, dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat sebagai individu yang produktif.

Pada akhirnya, efektivitas penegakan hukum pidana terhadap anak jalanan tidak dapat diukur semata-mata dari jumlah penangkapan atau vonis, melainkan dari sejauh mana sistem mampu memulihkan martabat anak, menuntun mereka menjauh dari jurang kejahatan, serta membuka pintu menuju kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. Ini adalah seruan kolektif bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Semarang untuk tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan bagi setiap anak. Karena masa depan sebuah bangsa terletak pada bagaimana kita memperlakukan anak-anaknya yang paling rentan.

3.2 Hambatan dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap “Kreak” di Kabupaten Semarang dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Penegakan hukum pidana terhadap anak jalanan yang menjadi “kreak” di Kabupaten Semarang dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menghadapi berbagai hambatan kompleks yang menghalangi efektivitasnya. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasinya di lapangan masih jauh dari ideal. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan sumber daya.¹⁷ Memahami hambatan-hambatan ini sangat penting untuk merumuskan solusi yang tepat dan berkelanjutan.

Salah satu hambatan paling mendasar adalah kesulitan dalam mengidentifikasi dan menjangkau anak jalanan yang berisiko menjadi “kreak” sejak dini. Mereka sering hidup di pinggiran masyarakat, sehingga menjadi “blind spot” bagi aparat penegak hukum maupun layanan sosial.

¹⁷ Purnomo, B. (2018). *Penegakkan Hukum Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA).

Ironisnya, Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas mewajibkan negara untuk melindungi semua anak, termasuk mereka yang berada di jalanan. Tanpa identifikasi dini yang akurat, seluruh upaya perlindungan dan penanganan dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak akan sangat terhambat sejak awal.

Masalah berikutnya datang dari aparat penegak hukum itu sendiri, yakni persoalan pemahaman dan penerapan diversi yang masih belum seragam. Padahal, aturan dalam Undang-Undang Peradilan Anak dengan jelas mewajibkan diversi, namun kebiasaan membawa perkara ke pengadilan formal tampak sulit diubah. Akar permasalahannya adalah adanya "kesalahpahaman" bahwa diversi sama dengan sekadar melepaskan anak, padahal sesungguhnya bukan itu maksudnya. Tujuan utama diversi adalah untuk mencegah anak mendapat label sebagai "pelaku kriminal" serta memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki hidupnya.¹⁸

Masalah berikutnya bersifat sangat teknis: kurangnya "amunisi" untuk melaksanakan diversi. Proses diversi memerlukan tenaga ahli seperti pekerja sosial dan tempat yang layak untuk mediasi. Inilah yang masih sangat kurang. Padahal, jika kita melihat regulasi, dua Peraturan Bupati Semarang sebenarnya sangat baik, karena telah menetapkan standar layanan dan pembinaan anak. Namun, regulasi yang baik tersebut sulit untuk diimplementasikan ketika anggaran terbatas, jumlah tenaga ahli sedikit, dan fasilitas tidak memadai. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara regulasi dengan realitas di lapangan.

Kurangnya fasilitas dan sumber daya juga menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan diversi. Proses ini memerlukan pekerja sosial, konselor, dan fasilitas mediasi yang memadai. Namun, semua itu terhambat oleh keterbatasan anggaran, minimnya tenaga profesional, dan kurangnya fasilitas pendukung. Meskipun Peraturan Bupati Semarang (No. 18 & 19 Tahun 2016) telah mengatur standar layanan tersebut, pelaksanaannya di lapangan masih terganjal oleh persoalan sumber daya.

Permasalahan besar lainnya adalah adanya "ego sektoral." Setiap institusi, seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan dinas sosial, cenderung bekerja sendiri-sendiri tanpa adanya kerja sama yang solid. Hal ini sangat ironis, karena Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perlindungan Anak dan Kabupaten Layak Anak secara jelas menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan visi Kabupaten Semarang Layak Anak. Karena masing-masing bekerja di dalam "kotak"nya sendiri, hasilnya penanganan anak yang "berisiko" menjadi setengah hati dan sering terhenti di tengah jalan, sehingga mereka tidak mendapatkan pendampingan yang komprehensif dan berkelanjutan.¹⁹

¹⁸ Arham, M., & Rahman, A. (2024). Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Sibaliparriq: Jurnal Hukum Keluarga dan Literasi Syariah*, 1(1), 50-59.

¹⁹ Panu, A., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2),

Stigma dan persepsi negatif dari masyarakat merupakan hambatan sosial yang kuat. Anak-anak ini sering diberi label sebagai “kriminal” atau “pembuat onar,” sehingga menyulitkan mereka untuk dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Meskipun Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak melarang diskriminasi, stigma tersebut pada akhirnya membuat anak-anak sulit diterima kembali di sekolah maupun lingkungan sosialnya setelah bersentuhan dengan hukum.

Latar belakang sosial ekonomi yang kompleks dari anak-anak “nakal” juga merupakan hambatan mendasar yang sering diabaikan dalam penegakan hukum. Banyak dari mereka berasal dari keluarga miskin, putus sekolah, atau mengalami disfungsi keluarga. Sistem peradilan pidana sering kali hanya menangani aspek hukum dari tindakan mereka, tanpa menyentuh akar masalah kemiskinan dan ketidakberdayaan secara mendalam. Akibatnya, intervensi hukum menjadi tidak efektif dalam memutus siklus anak-anak yang kembali ke jalanan dan terjerumus lagi dalam tindak kriminal.²⁰

Program pembinaan pasca-persidangan dan reintegrasi yang belum optimal juga menjadi hambatan penting. Meskipun Pasal 86 Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan adanya pembinaan bagi anak yang telah dijatuhi pidana, baik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maupun di luar lembaga, kualitas dan keberlanjutan program ini masih perlu ditingkatkan. Banyak anak yang telah melalui proses hukum tidak memperoleh pendampingan yang memadai, sehingga rentan kembali ke lingkungan lamanya dan mengulangi perbuatannya. Ketiadaan program yang terstruktur dan terukur menghambat pemulihan dan kemandirian anak.

Selain itu, adaptasi terhadap regulasi baru, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juga menimbulkan tantangan. Walaupun UU SPPA merupakan *lex specialis*, prinsip-prinsip baru dalam KUHP yang berkaitan dengan keadilan restoratif dan sanksi pidana berorientasi rehabilitasi perlu diselaraskan dengan praktik SPPA. Sosialisasi dan pelatihan secara masif diperlukan agar aparat penegak hukum dapat memahami dan mengintegrasikan semangat KUHP baru tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak yang lebih tinggi. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi hukum sekaligus perlindungan hak-hak anak.

Terakhir, kurangnya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang komprehensif menjadi kendala dalam mengukur efektivitas penegakan hukum secara berkelanjutan. Ketiadaan data terintegrasi dan analisis mendalam mengenai dampak intervensi SPPA terhadap anak jalanan membuat sulit untuk mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan program. Tanpa evaluasi yang sistematis, sulit untuk memperbaiki kebijakan dan praktik, sehingga hambatan yang ada cenderung berulang dan

276-293.

²⁰ Setiawan, A. (2025). *Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Gangster Dalam Kasus Kekerasan Di Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

tidak tertangani secara tuntas.

Studi ini dengan jelas menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana terhadap anak jalanan yang menjadi "kreak" di Kabupaten Semarang, meskipun telah didasarkan pada kerangka hukum yang kuat seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta berbagai peraturan turunannya, masih menyisakan kesenjangan dan tantangan signifikan pada tingkat implementasi. Kendala dalam identifikasi awal, ketidakkonsistenan dalam penerapan diversifikasi, serta keterbatasan program rehabilitasi sosial dan reintegrasi menegaskan urgensi pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Hal ini bukan semata-mata tentang penegakan hukum, melainkan tentang mengembalikan harapan bagi anak-anak rentan, memastikan mereka dapat kembali ke jalur yang benar sesuai amanat konstitusi dan hak asasi manusia. Ke depan, revitalisasi koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, layanan sosial, dan masyarakat harus bekerja bersama secara holistik, bukan hanya sebagai mitra, tetapi sebagai ekosistem pelindung yang terintegrasi. Pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum tentang filosofi SPPA, penguatan peran pekerja sosial dan fasilitator diversifikasi, serta pengembangan program pendampingan pasca persidangan yang inklusif merupakan langkah konkret yang harus diprioritaskan. Dengan demikian, proses peradilan pidana anak tidak lagi semata-mata menjadi mekanisme penghukuman, melainkan medium transformatif yang berorientasi pada rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat sebagai individu yang produktif.

Pada akhirnya, efektivitas penegakan hukum pidana terhadap anak jalanan tidak dapat diukur hanya dari jumlah penangkapan atau vonis, melainkan dari sejauh mana sistem mampu memulihkan martabat anak, menuntun mereka menjauh dari kehidupan kriminal, serta membuka pintu menuju kesempatan masa depan yang lebih baik. Ini adalah seruan kolektif kepada seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Semarang untuk tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan bagi setiap anak. Karena masa depan sebuah bangsa terletak pada bagaimana kita memperlakukan anak-anaknya yang paling rentan.

3.3 Solusi Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Pidana terhadap "Kreak" di Kabupaten Semarang dalam SPPA

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang telah diidentifikasi, diperlukan seperangkat solusi struktural dan kultural yang komprehensif. Pendekatan ini harus melibatkan banyak pihak dan mengutamakan prinsip perlindungan serta keadilan bagi anak. Solusi-solusi ini juga bertujuan memperkuat implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Kabupaten Semarang agar lebih efektif dan manusiawi. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membangun sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak.

Langkah pertama adalah tidak hanya menunggu laporan, melainkan bersikap proaktif. Aparat dan layanan sosial harus rajin turun ke lapangan serta bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mengumpulkan data mengenai anak-anak yang rentan atau yang sudah menjadi “anak jalanan.” Agar data tidak tersebar, perlu dibuat sistem data terhubung sehingga kita dapat mengetahui setiap saat keberadaan anak-anak tersebut dan kondisi mereka. Cara ini sesungguhnya merupakan wujud nyata dari Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni memastikan bahwa anak-anak kita terlindungi dan dapat tumbuh serta berkembang dengan baik.

Langkah penting berikutnya adalah meningkatkan pemahaman dan konsistensi dalam penerapan diversi di seluruh lini penegakan hukum. Untuk itu, pelatihan yang rutin dan terukur bagi penyidik, jaksa, dan hakim sangat diperlukan. Pelatihan ini harus mencakup filosofi di balik diversi, prosedur teknis, serta manfaatnya bagi masa depan anak. Intinya, semua aparat harus memiliki pemahaman yang sama bahwa diversi merupakan upaya utama untuk mencegah anak masuk ke dalam sistem peradilan formal, sesuai dengan amanat Undang-Undang SPPA. Sebagai penguatan, pembentukan satuan tugas khusus dengan keahlian di bidang diversi juga dapat dipertimbangkan agar pelaksanaannya lebih optimal di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Semarang harus memprioritaskan penyediaan fasilitas dan sumber daya untuk mendukung program diversi. Hal ini termasuk pengalokasian anggaran untuk merekrut dan melatih lebih banyak pekerja sosial, serta meningkatkan fasilitas pendukung seperti rumah singgah, pusat rehabilitasi, dan pusat konseling. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 yang mewajibkan adanya standar layanan perlindungan anak yang memadai. Kunci penyelesaian masalah ini adalah kerja sama. Semua pihak tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Akan lebih baik jika dibentuk forum atau “meja koordinasi” rutin. Di sana, semua pihak duduk bersama: polisi, jaksa, hakim, dinas sosial, dinas pendidikan, aktivis perlindungan anak, hingga warga. Tujuannya agar semua memiliki pandangan yang sama, saling berbagi informasi, dan memastikan penanganan anak-anak “kreak” ini dilakukan secara menyeluruh, bukan parsial. Forum ini diharapkan mampu merancang tindakan bersama dan memastikan penanganan yang terintegrasi, sesuai dengan amanat Perda Perlindungan Anak dan Perda Kabupaten Layak Anak. Ini merupakan langkah nyata menuju terwujudnya visi Kabupaten Layak Anak.

Pandangan negatif dan sinis dari masyarakat juga harus dilawan. Hal ini bisa dilakukan dengan kampanye edukasi publik yang masif, berskala besar, dan berkesinambungan. Masyarakat perlu diajak memahami bahwa melindungi anak adalah tanggung jawab kita semua, dan ketika seorang anak berkonflik dengan hukum, tujuannya adalah rehabilitasi, bukan balas dendam atau penghukuman. Di sinilah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan media lokal berperan penting. Mereka dapat membantu mengubah persepsi masyarakat, dari cemoohan menjadi dukungan terhadap reintegrasi anak ke dalam

masyarakat. Bagaimanapun juga, inilah cara kita memenuhi hak asasi mereka yang dijamin oleh Konstitusi dan undang-undang.

Penyelesaian kasus hukum anak yang menjadi "kreak" tidak akan cukup bila masalah fisik dan sosial mereka tidak turut diatasi. Pemerintah Kabupaten Semarang dapat membantu secara lebih bermakna, misalnya dengan memberikan pelatihan kerja, beasiswa sekolah, atau bahkan membuka peluang kerja bagi mereka dan keluarganya. Harapannya, jika mereka memiliki pilihan hidup yang lebih baik, mereka tidak akan kembali ke jalanan. Langkah ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Kesejahteraan Anak yang pada hakikatnya memastikan setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dengan layak.

Pengembangan program pembinaan dan reintegrasi pasca persidangan yang berkelanjutan sangatlah penting. Program ini tidak hanya dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, tetapi juga berbasis komunitas, dengan melibatkan keluarga dan masyarakat. Pembinaan pasca diversi dan pasca pembebasan harus mencakup konseling psikologis, pendidikan non-formal, dan dukungan sosial untuk memastikan anak tidak kembali ke perilaku menyimpang. Konsistensi program inilah yang menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan Pasal 86 UU SPPA mengenai pembinaan anak.

Dengan adanya KUHP baru, kita juga harus cerdas beradaptasi. Yang terpenting, aparat penegak hukum harus memahami secara menyeluruh isi KUHP baru, khususnya mengenai konsep keadilan restoratif dan gagasan pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi, bukan semata-mata pemenjaraan. Namun perlu diingat, aturan utama untuk kasus anak tetaplah UU Peradilan Anak. Oleh karena itu, apa pun penyesuaian yang dilakukan, kepentingan terbaik bagi anak tidak boleh diabaikan. Untuk memastikan transisi berjalan lancar, semua lembaga hukum perlu duduk bersama untuk menyosialisasikan aturan baru ini dan menyamakan persepsi.

Akhirnya, perlu dikembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang kuat dan terukur terhadap keseluruhan proses Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Semarang. Penting untuk membentuk tim khusus yang bertugas mengumpulkan data, menganalisis efektivitas setiap intervensi, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Laporan evaluasi yang transparan harus dipublikasikan secara berkala demi akuntabilitas publik dan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, hambatan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditangani secara sistematis.

Pada akhirnya, persoalan anak "kreak" di Kabupaten Semarang bukan hanya tanggung jawab polisi dan jaksa, melainkan tanggung jawab kita semua, baik sebagai warga negara maupun pemerintah. Agar seluruh solusi ini dapat berjalan, kuncinya adalah kerja sama yang erat, niat yang kuat, serta pemahaman bahwa anak-anak ini adalah manusia dengan hak-hak yang melekat, bukan sekadar angka statistik. Keberhasilan atau kegagalan semua ini sangat bergantung pada keseriusan

para pengambil kebijakan dan kepedulian tulus dari kita semua, baik sebagai individu maupun institusi.

Sistem peradilan anak yang progresif dan restoratif adalah investasi jangka panjang yang harus kita bangun bersama dengan tujuan rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman. Ini adalah investasi kita untuk masa depan. Dengan lebih sering mengambil jalan damai (diversi) dan membina mereka dengan baik, kita dapat mencegah mereka kembali ke jalan yang salah. Lebih dari itu, kita memberi mereka harapan untuk tumbuh menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kabupaten Semarang memiliki peluang emas untuk menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal ini. Syaratnya hanya satu: setiap masalah yang muncul jangan membuat kita menyerah, melainkan menjadi pemicu untuk menemukan solusi yang lebih baik dan lebih manusiawi.

Pada akhirnya, efektivitas penegakan hukum terhadap anak yang menjadi “kreak” adalah cerminan kualitas peradaban kita. Ketika kita mampu melindungi dan membimbing anak-anak yang paling rentan menuju jalan yang benar, berarti kita sedang membangun fondasi masyarakat yang lebih adil, manusiawi, dan berkeadilan sosial. Maka, mari kita wujudkan keadilan yang sejati: keadilan yang menyelamatkan dan memberdayakan masa depan anak-anak kita.

4. KESIMPULAN

Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap anak jalanan atau “kreak” di Kabupaten Semarang dalam kerangka SPPA masih belum optimal, meskipun didukung berbagai regulasi seperti UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Implementasi di lapangan sering terkendala oleh inkonsistensi penerapan diversi, keterbatasan sumber daya pendukung, dan koordinasi lintas sektor yang belum maksimal. Akibatnya, tujuan SPPA —yang mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi anak alih-alih pemidanaan—belum sepenuhnya tercapai. Ini menandakan perlunya praktik yang lebih adaptif dan humanis untuk menyeimbangkan kerangka hukum yang kuat.

Berbagai hambatan signifikan meliputi kesulitan identifikasi danjangkauan awal, pemahaman diversi yang tidak seragam, keterbatasan sarana dan sumber daya, lemahnya koordinasi antar-lembaga, stigma masyarakat, kompleksitas latar sosial-ekonomi, program pembinaan yang belum berkelanjutan, adaptasi terhadap regulasi baru, serta kurangnya mekanisme monitoring dan evaluasi. Hambatan-hambatan ini secara kolektif mempersulit upaya sistem peradilan untuk memberi perlindungan dan keadilan komprehensif bagi anak.

Perbaikan efektivitas menuntut pendekatan holistik dan terintegrasi: memperkuat identifikasi dan penjangkauan aktif, meningkatkan pemahaman serta konsistensi penerapan diversi, menyediakan sarana-sumber daya yang memadai, mempererat kolaborasi lintas sektor, mengedukasi publik untuk mengikis stigma, menangani akar masalah sosial-ekonomi, dan mengembangkan program pembinaan–reintegrasi pascaputusan yang berkelanjutan. Harmonisasi dengan regulasi baru serta penerapan

mekanisme monitoring–evaluasi yang andal menjadi kunci agar setiap langkah benar-benar berpihak pada perlindungan dan pemberdayaan anak menuju masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa judul buku

- Hakim, Abdul Aziz. (2011) Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramdhan, Muhammad (2021). *Metode penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara
- Riyadi, Eko. (2018). Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional. Jakarta: Rajawali Press.
- Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. (2018). Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik. Depok: Prenamedia Group.

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

- Arham, M., & Rahman, A. (2024). Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Sibaliparriq: Jurnal Hukum Keluarga dan Literasi Syariah*, 1(1), 50-59.
- Asmara, C. H. (2020). Fenomena kenakalan remaja di Semarang: Tinjauan sosiologis. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 15(2), 35-49.
- Lestari, M. (2017). Hak anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *UIR Law Review*, 1(2), 183-190.
- May, Jhon. (2015). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tangang Perlindungan Anak." *Jurnal Lex Crimen* 4, no. 7: 81–88.
- Munita, R., Maysaroh, L., & Maulia, S.T. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Meminimalisir Kenakalan Remaja. *Adiba: Journal of Education*, 3(3), 366-374
- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 633-651.
- Nur'ain, L. (2025). Penegakan Hukum Bagi Anak Berbasis Keadilan. *Sultra Law Review*, 3813-3823
- Nurkamila, Nazwa Haifa, dkk. (Maret 2025). Mengungkap Ancaman: Fenomena Gangster atau "Kreak" di Semarang. *Jurnal Majemuk* Vol. 4 No. 1, 17-26
- Panu, A., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 276-293.
- Prastini, E. (2024). Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760-770.

- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 433-17.
- Sianturi, K. A. (2016). Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 184-210.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.

Pustaka yang berupa Prosiding Seminar:

- Prasasti, S. (2017, July). Kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. In *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling* (Vol. 1, No. 1, pp. 28-45)

Pustaka yang berupa disertasi/thesis/skripsi:

- Pamungkas, T. B., & Muchamad Iksan, S. H. (2025). Pencegahan Dan Penegakan Hukum terhadap Fenomena Perkelahian Massal (Kreak Sebagai Refleksi Krisis Sosial) Di Kota Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Purnomo, B. (2018). *Penegakkan Hukum tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA)
- Setiawan, A. (2025). *Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Gangster Dalam Kasus Kekerasan Di Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Sukoco, B. (2008). Anak jalanan dan hukum pidana sebuah tinjauan terhadap fenomena kriminalitas anak jalanan di Kota Surakarta (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Pustaka yang berupa Website

- <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-kreak-semarang-dan-istilah-istilah-populer-lainnya-23bBfHJhV0K/full>, diakses pada hari Senin, 28 Juli 2025 Pukul 21.09 WIB
- <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7719772/kreak-semarang-itu-apa-ini-arti-dan-penyebab-kemunculannya>, diakses pada hari Senin, 28 Juli 2025 Pukul 21.18 WIB
- <https://diskominfo.semarangkab.go.id/pelatihan-konvensi-hak-anak-upaya-menuju-kabupaten-semarang-layak-anak/> diakses pada Hari Kamis, 31 Juli 2025 Pukul 19.52 WIB

No : 8143/LoA/Al-Manhaj/IX/2025
Regarding : *Letter of Acceptance*

29th of Sept 2025

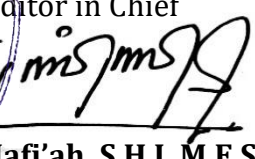
Dear Author,
Laras Winarsih¹, Lailasari Ekaningsih², Idul Hanzah Alid³
^{1,2,3} Darul Ulum Islamic Center Sudirman University, Indonesia

Thank you for sending scientific articles to be published in the Al-Manhaj Journal with the title:

**THE EFFECTIVENESS OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST
“KREAK” IN SEMARANG REGENCY IN THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE
SYSTEM (A Study of Law Number 11 of 2012 Concerning the Juvenile
Criminal Justice System)**

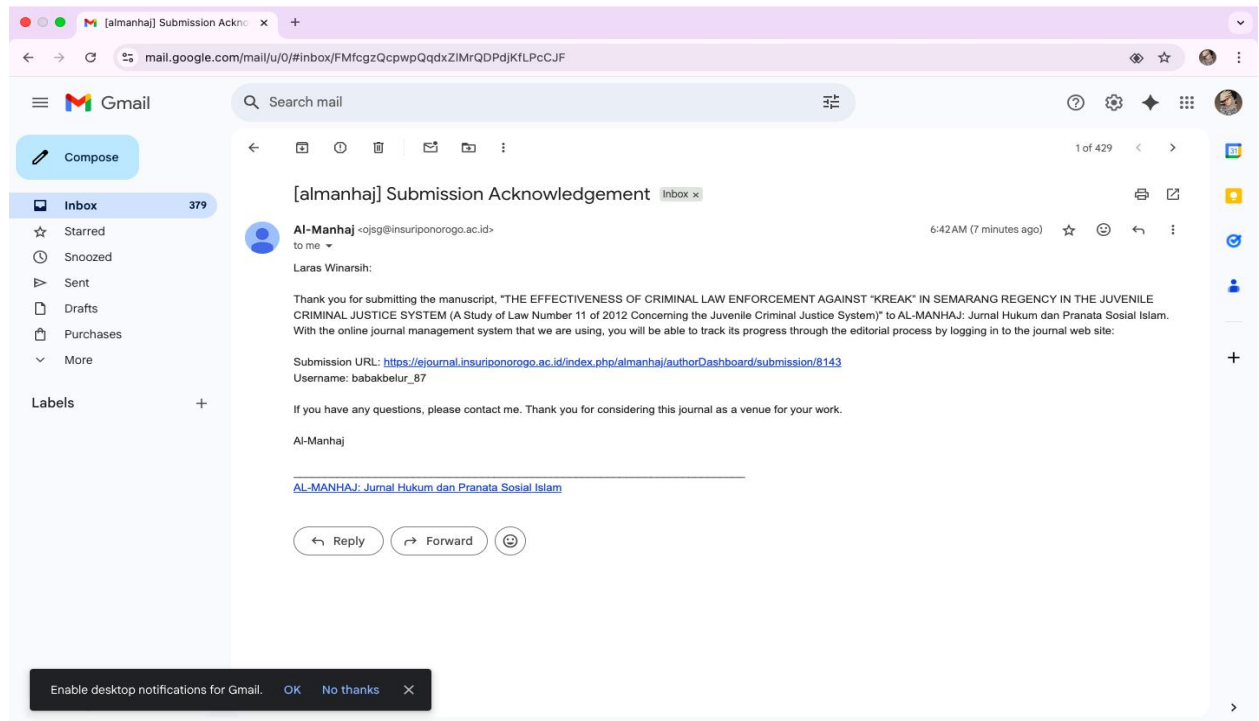
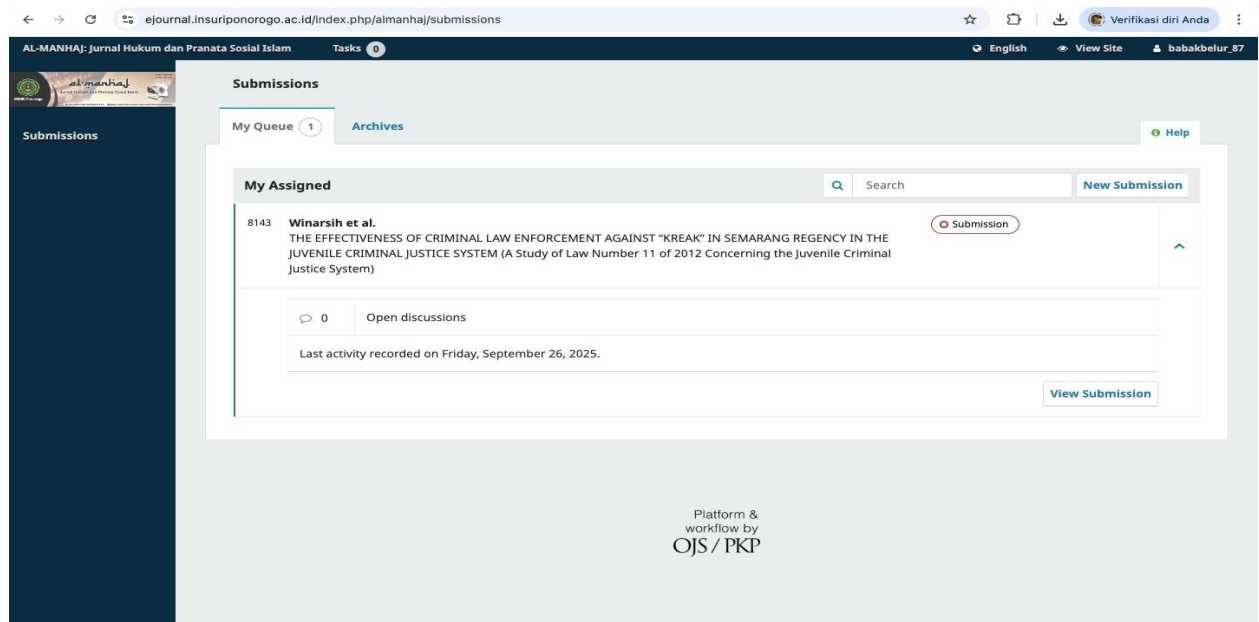
After going through the peer-review stage and the editorial team's recommendations, the article is declared **Acceptable** for publication in the Al-Manhaj Vol. 7, No. 2 (Jul – Des 2025)

Thus this information is conveyed, and thank you for your attention.

 Editor in Chief

Nafi'ah, S.H.I., M.E.Sy

CORRESPONDENCY

Submission



Review

Revision

Copyediting

Publish